BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen perpajakan adalah segala usaha yang dilaksanakan Wajib Pajak untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan penghasilan atau laba (Pohan, 2013, hlm. 18). Seringkali perusahaan akan menghindari beban pajak yang sangat tinggi untuk memaksimalkan penghasilan atau laba tersebut sehingga dilakukan pengelolaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan dapat lebih rendah (Ziliwu et al., 2021). Dalam mengimplementasikan manajemen perpajakan, maka *tax manager* melakukan sebuah perilaku yang disebut dengan *tax avoidance* sebagai upaya dalam mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012).

PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) diduga melakukan tindakan tax avoidance pada tahun 2019 yang merupakan perusahaan sektor energi dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Berdasarkan laporan oleh Global Witness, ADRO menjual batu bara secara murah ke Coaltrade Services Internasional Pte. Ltd. sehingga penghasilan yang terkena pajak di Indonesia dapat lebih kecil. ADRO melakukan penjualan batu bara secara tidak langsung melalui Coaltrade ke negara lain dengan harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi (Sugianto, 2019). Dalam hal ini ADRO mengabaikan prinsip arm's length price dengan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan perbedaan harga transfer jika dibandingkan dengan harga pasar batu bara (Narsa, 2022). Prinsip arm's length price merupakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010. Dalam praktiknya, prinsip arm's length price menekankan bahwa kompensasi yang wajar harus diterapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Tanggung jawab dan risiko yang ditanggung oleh sebuah entitas mendasari penerimaan kompensasi, dikatakan wajar apabila semakin besar tanggung jawab dan risiko yang ditanggung oleh entitas, maka semakin tinggi tingkat kompensasi yang akan diterima. ADRO sebagai entitas yang bertanggung jawab pada pengolahan bahan

baku hingga kepemilikan legalitas dan merek dagang (*fully-fledged manufacturer*) dengan risiko yang lebih tinggi memperoleh tingkat laba yang lebih rendah daripada Coaltrade yang hanya bertanggung jawab pada pembelian hingga penjualan (*full-risk distributor*) dengan risiko yang lebih rendah, sehingga pada kasus tersebut menunjukkan bahwa tingkat kompensasi yang diterima entitas tersebut bersifat tidak wajar (Wibowo, 2021).


Sektor energi merupakan salah satu sektor yang menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi perpajakan yang diberikan untuk negara, misalnya pada pertambangan mineral dan batu bara hanya memberikan rasio pajak senilai 3,9 persen pada tahun 2016, sedangkan rasio pajak secara keseluruhan pada saat itu sebesar 10,4 persen. Rasio pajak membandingkan total penerimaan pajak terhadap PDB sebuah negara, sehingga rendahnya rasio pajak tersebut menunjukkan bahwa adanya dugaan praktik *tax avoidance* di sektor energi (Yovanda, 2019). Menteri Keuangan mengatakan bahwa adanya kontraksi penerimaan pajak dari sektor energi diakibatkan oleh harga komoditas dan perdagangan nasional sehingga memberikan tekanan pada penerimaan pajak (Setiawan, 2020), sedangkan sektor energi mengalami kontraksi yang paling dalam daripada sektor lainnya akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (Santoso, 2021). Penerimaan pajak sektor energi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak Sektor Energi

Sumber: Kementerian Keuangan (2016-2021)

Dalam rangka menekan upaya tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merancang dan merevisi peraturan perpajakan, khususnya penerapan prinsip substance over form (pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya) pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang hanya terbatas pada Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dan diperjelas pada Pasal 18 UU PPh di UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menggunakan prinsip substance over form. Selain itu, DJP sebagai pemerintah dapat berwenang dalam mencegah praktik tax avoidance mulai dari mengurangi, melakukan tindakan preventif, bahkan mengulur waktu untuk membayar pajak terutang, serta aktivitas lainnya berlawanan dengan tujuan ketentuan perpajakan (Wildan, 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, skema praktik tax avoidance semakin rumit karena pemilik perusahaan memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak sehingga akan memotivasi manajemen melakukan tindakan pajak yang agresif (Permata et al., 2018). Total penerimaan pajak disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Grafik Total Penerimaan Pajak

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016-2021)

Pohan (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa ketika kita melihat dari sudut pandang pemerintah, pendapatan negara yang dihasilkan dari sektor pajak akan mengalami penurunan karena pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang seharusnya mereka bayarkan. Hal

ini dapat berlaku sebaliknya, ketika kita melihat dari sudut pandang pengusaha sebagai Wajib Pajak, perusahaan akan mengalami penurunan laba setelah pajak bahkan kerugian karena pajak yang mereka bayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya. Perusahaan akan selalu bertujuan untuk melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan para pemegang saham atau para investor yang dilakukan dengan memperoleh laba sebesar-besarnya sehingga dapat menumbuhkan nilai perusahaan.

Fenomena tax avoidance di lingkup BUMN juga pernah terjadi. Beberapa waktu lalu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) memiliki perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan gas bumi yang tertera dalam PMK No. 252/PMK.011/2012 pada Tahun Pajak 2012 dan prosedur penagihan yang dilakukan oleh Perseroan pada Tahun Pajak 2013, sehingga mengakibatkan PGN bersengketa pajak dengan DJP (Hafiyyan, 2021). Dalam Pasal 1 PMK No. 252/PMK.011/2012 disebutkan bahwa gas bumi yang yang dialirkan melalui pipa, Liquified Natural Gas (LNG), dan Compressed Natural Gas (CNG) bukan merupakan objek PPN, serta pada Pasal 2 disebutkan bahwa LPG yang disajikan dalam bentuk tabung dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat merupakan objek PPN. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga bahwa PGN tidak memungut PPN terhadap pembelian gas oleh konsumen karena beranggapan bahwa hal tersebut bukan termasuk objek pajak (Prasetyo, 2021a). Selain itu, PGN selalu menetapkan satuan harga gas sebesar Rp/M³, namun karena nilai tukar Rupiah yang melemah maka PGN menetapkan satuan harga gas menjadi sebesar Dollar AS per Million British Thermal Unit (USD/MMBTU) dan Rp/M³. Hal tersebut menimbulkan dugaan adanya tax avoidance karena DJP beranggapan bahwa satuan harga Rp/M³ sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenakan PPN, sedangkan PGN beranggapan bahwa satuan harga USD/MMBTU dan Rp/M³ sebagai kesatuan harga gas yang tidak dikenakan PPN (Prasetyo, 2021b).



Gambar 3. Grafik Penerimaan Pajak dari BUMN

Sumber: Kementerian Keuangan (2016-2021)

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR yang dilaksanakan tanggal 8 November 2021, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mengatakan bahwa penerimaan pajak dari BUMN sebagai bentuk kontribusi selama 2010 – 2020 mengalami tren peningkatan. Namun kondisi tren menjadi fluktuatif pada tahun 2016 – 2019 dan kondisi tren penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2019 (Pangastuti, 2021). Tren penurunan yang timbul pada tahun 2019 disebabkan oleh pengurangan jumlah BUMN (Santoso, 2021). Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa pengurangan jumlah BUMN sejak 2019 dilakukan karena banyak anak perusahaan BUMN yang memiliki kesamaan portofolio dan kurang maksimal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan induk, serta untuk mengoptimalkan tata kelola bisnis dan meningkatkan efektivitas operasional sehingga memberikan nilai tambah bagi negara (Bagian Humas dan Protokol, 2020).

Perilaku *tax avoidance* di BUMN dapat berbeda dengan perusahaan non-BUMN karena adanya perbedaan tujuan dilakukannya strategi *tax avoidance* (Wang et al., 2021). Perusahaan non-BUMN memiliki insentif untuk mengambil manfaat dari perilaku *tax avoidance* dengan tujuan agar kinerja operasional perusahaan dinilai bagus oleh para pemangku kepentingan karena laba yang dihasilkan dapat maksimal, sedangkan perusahaan BUMN memiliki insentif untuk mengambil manfaat dari perilaku *tax avoidance* dengan tujuan agar meningkatkan

pendapatan manajerial dan tunjangan pribadi para eksekutif (Zhang et al., 2013). Fenomena tax avoidance yang terjadi di Indonesia sejalan dengan penelitian Marfiana & Andriyanto (2021), bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah (BUMN) dapat mempengaruhi tax manager untuk mempraktikkan tax avoidance dikarenakan kerja sama terkait integrasi data antara DJP dengan BUMN belum dapat menjamin BUMN untuk tidak melakukan tax avoidance dan adanya koneksi politik di dalam lingkungan BUMN turut mempengaruhi praktik tax avoidance. Koneksi politik di perusahaan BUMN dapat mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak dan pembatasan hukuman yang dikenakan kepada perusahaan akibat melakukan tax avoidance (Zhang et al., 2013). Hilling et al. (2021) pada penelitiannya menghasilkan bahwa pemerintah yang memiliki saham di perusahaan dapat mempengaruhi keputusan seorang manajer untuk mempraktikkan tax avoidance. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah menerima perlakuan yang istimewa dari negara sehingga para eksekutif mempunyai insentif yang kuat untuk menerima keuntungan dari manfaat tersebut dan melakukan perilaku tax avoidance yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah (Salihu et al., 2014). Perusahaan non-BUMN tidak selalu mengambil kebijakan yang dapat meminimalkan kewajiban perpajakannya, bahkan perusahaan BUMN cenderung tidak menerapkan zero tax avoidance (Hilling et al., 2021).

Wang et al., 2021; Septiya & Novita, 2018; dan Ha & Phan, 2017 menyatakan ketika pemerintah semakin mempunyai banyak saham di suatu perusahaan, maka peluang *tax avoidance* semakin rendah. Hal ini diakibatkan oleh pemerintah sebagai regulator dan pemegang saham pengendali melakukan pengawasan dan tata kelola perusahaan, mengurangi tingkat asimetri informasi, dan menahan perilaku oportunistik manajemen (Wang et al., 2021). Akan tetapi, beberapa penelitian tersebut berbanding terbalik dengan kasus sengketa pajak PGN, karena perusahaan tersebut sebagai salah satu perusahaan yang mayoritas sahamnya dipunyai oleh pemerintah sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan negara, maka hal ini akan menciptakan kebingungan ketika BUMN melakukan upaya *tax avoidance*.

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai prinsip yang ditetapkan untuk menata kesinambungan interaksi para pemegang saham dengan para pemangku

kepentingan di lingkup internal dan eksternal perusahaan terkait hak dan kewajiban. Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* di lingkungan perusahaan (Septiadi et al., 2017). Hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan dapat menunjukkan serta menjelaskan kepengurusan terkait cara pengelolaan pada suatu perusahaan yang berlandaskan pada unsur yang terdapat dalam tata kelola perusahaan (Jati et al., 2019). Komite audit dan kualitas audit sebagai bagian dari proses *good corporate governance* (Septiadi et al., 2017).

Keberadaan komite audit di dalam tata kelola perusahaan menghambat perilaku tax avoidance sehingga dapat berguna untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan (Dang & Nguyen, 2022). Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari jumlah komite audit serta peranannya yang sangat fundamental dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja operasional perusahaan akan membuat kinerja perusahaan semakin bagus. Semakin banyak yang mengemban jabatan sebagai komite audit, maka kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance akan semakin kecil (Ziliwu et al., 2021). Tresnawati & Indriani (2021) pada penelitiannya turut menyatakan bahwa komite audit secara signifikan dan negatif memengaruhi ketetapan perusahaan dalam praktik tax avoidance, artinya keberadaan komite audit dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Di beberapa perusahaan global yang memiliki inovasi berkelanjutan, orang yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki posisi sebagai komite audit memiliki fungsi sebagai pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tax avoidance (Hsu et al., 2018).

Ziliwu et al. (2021) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa orang yang memiliki riwayat pendidikan atau kompetensi di bidang akuntansi ketika menjabat sebagai komite audit justru memiliki kemungkinan untuk memanfaatkan pengetahuannya untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak, sehingga semakin banyak orang yang memiliki kompetensi pada akuntansi dan keuangan yang menjabat sebagai komite audit, maka kemungkinan perusahaan menerapkan perilaku *tax avoidance* akan semakin besar. Jati et al. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit memengaruhi penghindaran pajak dengan indikator reflektif, perusahaan yang mewujudkan prinsip-prinsip yang terdapat di *good corporate governance* akan termotivasi untuk

berperilaku *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan rata-rata komite audit yang mengikuti rapat yang diadakan oleh perusahaan sebesar 93,22% berdasarkan data statistik sehingga komite audit berpartisipasi dalam menentukan keputusan perusahaan untuk menerapkan perilaku *tax avoidance*. Namun, Septiadi et al. (2017) memberikan hasil yang berbeda, yaitu keputusan *tax avoidance* tidak disebabkan oleh komite audit, hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan komite audit sejumlah tiga orang hanya untuk memenuhi peraturan. Selain itu, menurut Purbowati (2021) besarnya jumlah komite audit yang ditetapkan perusahaan tidak dijadikan jaminan untuk berperan sebagai penentu jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Kualitas audit yang lebih bagus diyakini dihasilkan oleh laporan keuangan yang dilakukan pemeriksaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan ukuran big four, maka laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP big four dapat mempresentasikan secara nyata nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan yang dilakukan pemeriksaan menggunakan KAP big four memiliki kesempatan yang rendah untuk memiliki perilaku kecurangan daripada perusahaan yang diperiksa menggunakan KAP non-big four (Septiadi et al., 2017), sehingga dapat memengaruhi ketetapan perusahaan untuk tidak menerapkan praktik tax avoidance (Tresnawati & Indriani, 2021). Penelitian tax avoidance dipengaruhi oleh kualitas audit memberikan hasil yang sejalan ketika dilakukan oleh Rizqia & Lastiati (2021) di Indonesia dan Malaysia, yaitu perusahaan yang diperiksa KAP big four dapat memperkecil peluang untuk melakukan tax avoidance.

Kualitas audit yang lebih buruk dapat berdampak pada usaha perusahaan yang semakin besar untuk menerapkan praktik *tax avoidance* (Gul et al., 2020), sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum IAPI No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit, penetapan *audit fee* diperoleh dari tingkat kompetensi, independensi, serta tanggung jawab seorang auditor. Riguen et al. (2020) dan Lestari & Nedya (2019) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit fee* dengan *tax avoidance* memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini dimaknai bahwa seorang auditor yang memiliki tingkat kompetensi, independensi, dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dapat memiliki *audit fee* yang nilainya lebih tinggi dan diyakini dapat mewujudkan audit yang bermutu tinggi, sehingga

perusahaan akan sulit menerapkan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang diuji oleh

Salehi et al. (2020) memberikan hasil yang kontradiksi dengan hal tersebut, besaran

audit fee berbanding lurus dengan aktivitas tax avoidance, artinya jika perusahaan

semakin banyak menerapkan praktik tax avoidance, maka besaran audit fee yang

ditetapkan oleh auditor akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya prosedur

audit tambahan untuk melakukan pengendalian risiko audit yang akan muncul dan

auditor mungkin menghabiskan waktu yang lebih banyak ketika proses audit dalam

mengurangi risiko audit akibat aktivitas tax avoidance.

Septiadi et al. (2017) memberikan hasil yang berbeda terkait hal tersebut,

yaitu keputusan tax avoidance tidak disebabkan oleh kualitas audit. Hal ini

disebabkan adanya kemungkinan auditor eksternal hanya menerbitkan opini

berdasarkan kewajaran laporan keuangan yang disajikan, misalnya implementasi

standar akuntansi yang berlaku umum. Hal lain yang menyebabkan kondisi tersebut

yaitu kemungkinan membuat pertimbangan untuk menerbitkan opini berdasarkan

kewajaran pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, menurut Jusman & Nosita

(2020) terdapat faktor lain yang menyebabkan seorang auditor tidak menjalankan

tugasnya dengan seharusnya sehingga tidak dapat mendeteksi upaya tax avoidance

oleh klien.

Gaaya et al. (2017) menyatakan bahwa kualitas audit dapat memperkuat

pengaruh sebuah struktur kepemilikan di suatu perusahaan dalam pencegahan

praktik tax avoidance. Kehadiran auditor eksternal yang memiliki hasil audit yang

berkualitas seharusnya dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik

perusahaan dengan pihak manajemen. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang

bagus dinilai dapat mengurangi perilaku oportunistik pihak manajemen perusahaan

sehingga penerimaan pajak dapat lebih besar. Perilaku oportunistik dapat berkurang

akibat auditor eksternal yang selalu melakukan pemeriksaan atas dugaan perilaku

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Gaaya et al., 2017). Namun,

menurut Marfiana & Andriyanto (2021) menyatakan bahwa kualitas audit tidak

dapat memoderasi pengaruh suatu kepemilikan dalam pencegahan praktik tax

avoidance. Adanya auditor eksternal dapat memberikan konsultasi perpajakan

sehingga dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba.

Zulfa Rizgiyah Asshafi, 2023

PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN

Punomo & Eriandani (2022) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh komite audit dalam pencegahan praktik *tax avoidance* dapat diperkuat oleh kualitas audit karena pengendalian internal yang dilakukan oleh komite audit bersamaan dengan kualitas audit menyebabkan *tax manager* mengurangi motivasi untuk melakukan *tax avoidance* yang berguna memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan menurut Ziliwu et al. (2021), proses audit laporan keuangan perusahaan yang dilaksanakan oleh KAP hanya berfokus pada kepatuhan atas standar akuntansi dan keuangan yang berlaku. Keahlian komite audit tidak menjamin bahwa fungsi audit internal dapat berjalan dengan baik di suatu perusahaan dan masa perikatan KAP dengan klien tidak menghambat klien untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas audit tidak dapat memperkuat pengaruh komite audit dalam pencegahan praktik *tax avoidance* (Ziliwu et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan terdapat *research gap* antara penelitian terkait pengaruh kepemilikan pemerintah, komite audit, dan kualitas audit dengan aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, adanya *research gap* terkait peran moderasi kualitas audit pada penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh komite audit. Munculnya fenomena sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang berstatus Badan Usaha Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Pajak membuat peneliti terinspirasi dan terdorong untuk meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah, komite audit, dan kualitas audit dengan praktik penghindaran pajak. Peneliti juga memoderasi kualitas audit dengan menggunakan pengukuran *audit fee* dalam rangka memenuhi kebaruan penelitian, moderasi kualitas audit diharapkan dapat memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah dan komite audit terhadap aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan BUMN periode 2016 hingga 2021. Judul penelitian ini adalah "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini menurut latar belakang yang telah dijelaskan:

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap praktik *tax*

avoidance?

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?

4. Apakah kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah

terhadap praktik tax avoidance?

5. Apakah kualitas audit dapat memperkuat pengaruh komite audit terhadap

praktik *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan pemerintah

terhadap aktivitas tax avoidance.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap aktivitas

tax avoidance.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap aktivitas

tax avoidance.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris kualitas audit dalam memoderasi pengaruh

kepemilikan pemerintah terhadap aktivitas tax avoidace.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris kualitas audit dalam memoderasi pengaruh

komite audit terhadap aktivitas tax avoidance.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan terkait dunia perpajakan sehingga dapat mengetahui

beberapa faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan melakukan atau tidak

melakukan aktivitas tax avoidance. Serta sebagai acuan dan/atau referensi

baru untuk digunakan di penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator dan Kementerian BUMN untuk melakukan pencegahan dan pengawasan bagi BUMN terkait praktik *tax avoidance*.
- b. Bagi Kantor Akuntan Publik, khususnya yang memiliki klien berupa perusahaan BUMN untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara maksimal bagi BUMN terkait dugaan aktivitas *tax avoidance*.